



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kurun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto
2. Tempat lahir : Sei Jangkit
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 11 Februari 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Tanjung Karitak RT. 005 RW. 002
Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas,
Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 11 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/03/X/Res.1.7./2021/Reskrim tanggal 11 Oktober 2021, kemudian Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Sp.Han/03/X/Res.1.7./2021/Reskrim tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 10 Desember 2021 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: T-34/O.2.22.3/Eoh.1/10/2021 tanggal 19 Oktober 2021;
3. Penyidik dengan Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 11 Desember 2021 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 67/Pen.Pid/2021/PN Kkn tanggal 6 Desember 2021;
4. Penyidik dengan Perpanjangan Kedua Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 10 Januari 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2022 berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor: 1/Pen.Pid/2022/PN Kkn tanggal 4 Januari 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 22 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: Print-79/O.2.22.3/Eoh.2/02/2022 tanggal 3 Februari 2022;

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 19/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 15 Februari 2022;

7. Majelis Hakim dengan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022 berdasarkan Penetapan Nomor: 19/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 4 Maret 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Eprayen Punding, S.H., yang berkantor di Jalan Temanggung Panji Nomor 51, Kuala Kurun, Kabupaten Gunung Mas, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 22 Februari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 15 Februari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 15 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kurun Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn tanggal 31 Maret 2022 tentang penggantian Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **WARDUYU Als BAPAK JEKI Bin SUMARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah merampas nyawa orang lain terhadap Sdr. IRWANSYAH dan melakukan kekerasan dalam lingkup rumah tangga terhadap Sdri. ALPAH, Sdr. JEKI dan Sdr. WANDRI dan melakukan penganiayaan terhadap Sdri. MIRA SUNA sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 338 KUHP dan Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 KUHP dan Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **WARDUYU Als BAPAK JEKI Bin SUMARTO** dengan **pidana penjara selama 17 (tujuh belas) Tahun**,

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



dipotong masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa ganggangnya bekas terbakar yang bertuliskan WASIPR CACING dekat ganggang sebelah kiri bertulis SB dibagian sebelah kanan dengan motif tameng dayak dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm;
- 1 (satu) lembar celana pendek merk GAZR jeans bermotif bitik hitam putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI berwarna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam les merah;
- 1 (satu) celana dalam warna coklat merk TIFA.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan selama di persidangan Terdakwa bersifat kooperatif. Selain itu, Terdakwa juga mengalami gangguan fisik dan mental;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa masih memiliki tanggung jawab kepada keluarga, serta Terdakwa sadar atas perbuatannya tersebut dan mengakui kesalahannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-06/KKN/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa Terdakwa **WARDUYU Als BAPAK JEKI Bin SUMARTO** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tanjung Karitak RT.005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 wib Tersangka sedang tidur bersama saksi ALPAH dikasur dalam kamar kemudian Tersangka dan saksi ALPAH terbangun dan mengobrol dengan posisi saksi ALPAH bersandar ke kasur sedangkan Tersangka duduk dibelakang saksi ALPAH. Pada saat Tersangka dan saksi ALPAH membicarakan penyakit yang diderita oleh Tersangka, Tersangka langsung menusuk saksi ALPAH dari belakang dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil dan mengenai bahu sebelah kiri dan punggung saksi ALPAH. Saksi kemudian membalikan badan sehingga berhadapan dengan Tersangka kemudian Tersangka kembali menyerang saksi ALPAH dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil dan mengenai bagian perut dan lengan sebelah kanan saksi ALPAH.
- Bahwa saksi ALPAH kemudian berteriak dan meminta tolong sehingga saksi JEKI (Anak saksi ALPAH) datang bersama saksi WANDRI (menantu Tersangka dan saksi ALPAH) dan langsung menarik Tersangka sehingga saksi ALPAH berhasil pergi meninggalkan kamar. Tersangka kemudian menyerang saksi JEKI dan saksi WANDRI dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil sehingga mengakibatkan saksi JEKI mengalami luka robek pada bagian lengan sebelah kanan dan saksi WENDRI mengalami luka robek pada bagian punggung tangan kanan. Selanjutnya senjata tajam pisau kecil yang Tersangka pegang terjatuh kemudian saksi JEKI dan saksi WANDRI pergi meninggalkan Tersangka.
- Bahwa Tersangka kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dari belakang lemari dan mencari saksi ALPAH, saksi JEKI dan saksi WANDRI. Terdakwa kemudian melihat saksi ALPAH diteras rumah Sdr. LAMBENG kemudian Tersangka pergi menuju ke arah saksi ALPAH, kemudian Sdr. LAMBENG saksi ALPAH masuk kedalam rumah Sdr. LAMBENG.
- Tersangka berusaha membuka pintu rumah Sdr. LAMBENG dengan cara menggedor pintu menggunakan tangan Tersangka namun pintu rumah terkunci, kemudian Tersangka memukul kaca jendela pintu rumah Sdr. LAMBENG dengan menggunkan parang sampai pecah dan menebas tralis jendela namun Tersangka tetap tidak bisa masuk sehingga Tersangka pergi kearah belakang rumah Sdr. LAMBENG. Tersangka kemudian mendobrak

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dapur Sdr. LAMBENG dengan cara ditendang sampai terbuka namun pada saat Tersangka masuk terdapat pintu lain didalam dapur dan pada saat Tersangka dobrak tidak bisa terbuka.

- Tersangka kemudian mendengar suara dari dalam yang mengatakan bahwa saksi ALPAH sudah keluar dari dalam rumah Sdr. LAMBENG. Tersangka kemudian pergi menuju kearah depan rumah Tersangka dan melihat saksi ABIT sedang berkumpul dengan beberapa warga ditengah jalan depan kantor desa kemudian saat Tersangka mendatangi, saksi ABIT dan warga masyarakat lain pergi dan masuk kerumah masing-masing.

- Tersangka kemudian sampai didepan rumah saksi MIRA, Tersangka naik melalui tangga dan langsung memecahkan kaca jendela depan rumah saksi MIRA dengan menggunakan parang, kemudian Tersangka masuk kedalam rumah saksi MIRA melalui jendela, kemudian Tersangka bertemu dengan saksi MIRA dan mengejar saksi MIRA dan pada saat dapur rumah saksi MIRA, Tersangka menyerang saksi MIRA dengan menggunakan parang dan mengenai punggung saksi MIRA sehingga mengakibatkan saksi MIRA mengalami luka memar. Kemudian datang saksi SANDRI dan mendorong Tersangka hingga Tersangka terjatuh ke dalam genangan air sedangkan saksi MIRA pergi bersama saksi SANDRI.

- Bahwa Tersangka kemudian mencari parang yang terjatuh didalam genangan air dan setelah menemukan parang tersebut, Tersangka kembali mencari saksi ALPAH dan pergi ke rumah Sdr. RIDUAN yang berada dibelakang rumah Sdr. LAMBENG. Namun sesampainya di rumah Sdr. RIDUAN Tersangka berusaha membuka pintu rumah Sdr. RIDUAN namun karena tidak ada orang kemudian Tersangka pergi kearah jalan untuk mencari saksi ALPAH.

- Bahwa pada saat Tersangka mencari saksi ALPAH, Tersangka melihat Sdr. IRWANSYAH sedang duduk dengan posisi jongkok di pintu masuk rumah Sdr. IRWANSYAH, kemudian Tersangka langsung menghampiri saksi IRWANSYAH. Setelah Tersangka berhadapan dengan Sdr. IRWANSYAH, Tersangka langsung menyerang Sdr. IRWANSYAH dengan menggunakan parang dan mengenai kepala Sdr. IRWANSYAH.

- Sdr. IRWANSYAH kemudian pergi kedalam rumah namun Tersangka mengejar Sdr. IRWANSYAH sambil menebaskan parang kepada Sdr. IRWANSYAH hingga Sdr. IRWANSYAH terjatuh didalam rumah. Sdr. IRWANSYAH kemudian berusaha bangun dan pergi keluar rumah namun pada saat didepan rumah Sdr. IRWANSYAH, Tersangka kembali menebas

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. IRWANSYAH hingga Sdr. IRWANSYAH terjatuh depan rumah Sdr. IRWANSYAH dengan posisi tengkurap.

- Bahwa pada saat didepan rumah Sdr. IRWANSYAH, Tersangka melihat saksi EBIT dan langsung menghampiri saksi EBIT yang berada didepan teras rumah saksi EBIT namun setelah Tersangka menghampiri, saksi EBIT langsung masuk kedalam rumah saksi EBIT. Tersangka kemudian melihat Sdr. IRWANSYAH tengkurap dan mengapung di genangan air kemudian Tersangka kembali mendekati Sdr. IRWANSYAH dan menebas Sdr. IRWANSYAH pada bagian kepala hingga Sdr. IRWANSYAH tidak bergerak lagi.

- Berdasarkan hasil Visum Et Repertum No. 634/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa IRWANSYAH. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap IRWANSYAH ditemukan beberapa robek dan patah tulang yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam dan penyebab kematian diduga diakibatkan oleh perdarahan dan kerusakan jaringan otak

- Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 704/PKM-SPG/SKM/XII/2021 Tanggal 09 Desember 2021 dari Puskesmas Sepang yang menerangkan IRWANSYAH umur 47 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan swasta, Alamat Sei Kayu RT.07 RW.01 Kecamatan Kapuas. telah meninggal dunia pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 02.30 WIB di Desa Tanjung Karitak RT.005 RW.003, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas.

- Bahwa perbuatan Tersangka mengakibatkan Sdr. IRWANSYAH meninggal dunia

-----**Perbuatan Terdakwa WARDUYU Als BAPAK JEKI Bin SUMARTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 338 KUHPidana**-----

-

DAN

KEDUA

-----Bahwa Terdakwa **WARDUYU Als BAPAK JEKI Bin SUMARTO** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tanjung Karitak RT.005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang merupakan gabungan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.** Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 wib Tersangka sedang tidur bersama saksi ALPAH dikasur dalam kamar kemudian Tersangka dan saksi ALPAH terbangun dan mengobrol dengan posisi saksi ALPAH bersandar ke kasur sedangkan Tersangka duduk dibelakang saksi ALPAH. Pada saat Tersangka dan saksi ALPAH membicarakan penyakit yang diderita oleh Tersangka, Tersangka langsung menusuk saksi ALPAH dari belakang dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil dan mengenai bahu sebelah kiri dan punggung saksi ALPAH. Saksi kemudian membalikan badan sehingga berhadapan dengan Tersangka kemudian Tersangka kembali menyerang saksi ALPAH dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil dan mengenai bagian perut dan lengan sebelah kanan saksi ALPAH.
- Bahwa saksi ALPAH kemudian berteriak dan meminta tolong sehingga saksi JEKI (Anak saksi ALPAH) datang bersama saksi WANDRI (menantu Tersangka dan saksi ALPAH) dan langsung menarik Tersangka sehingga saksi ALPAH berhasil pergi meninggalkan kamar. Tersangka kemudian menyerang saksi JEKI dan saksi WANDRI dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil sehingga mengakibatkan saksi JEKI mengalami luka robek pada bagian lengan sebelah kanan dan saksi WENDRI mengalami luka robek pada bagian punggung tangan kanan. Selanjutnya senjata tajam pisau kecil yang Tersangka pegang terjatuh kemudian saksi JEKI dan saksi WANDRI pergi meninggalkan Tersangka.
- Bahwa Tersangka kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dari belakang lemari dan mencari saksi ALPAH, saksi JEKI dan saksi WANDRI. Terdakwa kemudian melihat saksi ALPAH diteras rumah Sdr. LAMBENG kemudian Tersangka pergi menuju ke arah saksi ALPAH, kemudian Sdr. LAMBENG saksi ALPAH masuk kedalam rumah Sdr. LAMBENG.
- Tersangka berusaha membuka pintu rumah Sdr. LAMBENG dengan cara menggedor pintu menggunakan tangan Tersangka namun pintu rumah terkunci, kemudian Tersangka memukul kaca jendela pintu rumah Sdr. LAMBENG dengan menggunakan parang sampai pecah dan menebas tralis

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



jendela namun Tersangka tetap tidak bisa masuk sehingga Tersangka pergi kearah belakang rumah Sdr. LAMBENG. Tersangka kemudian mendobrak pintu dapur Sdr. LAMBENG dengan cara ditendang sampai terbuka namun pada saat Tersangka masuk terdapat pintu lain didalam dapur dan pada saat Tersangka dobrak tidak bisa terbuka.

- Tersangka kemudian mendengar suara dari dalam yang mengatakan bahwa saksi ALPAH sudah keluar dari dalam rumah Sdr. LAMBENG. Tersangka kemudian pergi menuju kearah depan rumah Tersangka dan melihat saksi ABIT sedang berkumpul dengan beberapa warga ditengah jalan depan kantor desa kemudian saat Tersangka mendatangi, saksi ABIT dan warga masyarakat lain pergi dan masuk kerumah masing-masing.

- Tersangka kemudian sampai didepan rumah saksi MIRA, Tersangka naik melalui tangga dan langsung memecahkan kaca jendela depan rumah saksi MIRA dengan menggunakan parang, kemudian Tersangka masuk kedalam rumah saksi MIRA melalui jendela, kemudian Tersangka bertemu dengan saksi MIRA dan mengejar saksi MIRA dan pada saat dapur rumah saksi MIRA, Tersangka menyerang saksi MIRA dengan menggunakan parang dan mengenai punggung saksi MIRA sehingga mengakibatkan saksi MIRA mengalami luka memar. Kemudian datang saksi SANDRI dan mendorong Tersangka hingga Tersangka terjatuh ke dalam genangan air sedangkan saksi MIRA pergi bersama saksi SANDRI.

- Bahwa Tersangka kemudian mencari parang yang terjatuh didalam genangan air dan setelah menemukan parang tersebut, Tersangka kembali mencari saksi ALPAH dan pergi ke rumah Sdr. RIDUAN yang berada dibelakang rumah Sdr. LAMBENG. Namun sesampainya di rumah Sdr. RIDUAN Tersangka berusaha membuka pintu rumah Sdr. RIDUAN namun karena tidak ada orang kemudian Tersangka pergi kearah jalan untuk mencari saksi ALPAH.

- Bahwa pada saat Tersangka mencari saksi ALPAH, Tersangka melihat Sdr. IRWANSYAH sedang duduk dengan posisi jongkok di pintu masuk rumah Sdr. IRWANSYAH, kemudian Tersangka langsung menghampiri saksi IRWANSYAH. Setelah Tersangka berhadapan dengan Sdr. IRWANSYAH, Tersangka langsung menyerang Sdr. IRWANSYAH dengan menggunakan parang dan mengenai kepala Sdr. IRWANSYAH.

- Sdr. IRWANSYAH kemudian pergi kedalam rumah namun Tersangka mengejar Sdr. IRWANSYAH sambil menebaskan parang kepada Sdr. IRWANSYAH hingga Sdr. IRWANSYAH terjatuh didalam rumah. Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRWANSYAH kemudian berusaha bangun dan pergi keluar rumah namun pada saat didepan rumah Sdr. IRWANSYAH, Tersangka kembali menebas Sdr. IRWANSYAH hingga Sdr. IRWANSYAH terjatuh depan rumah Sdr. IRWANSYAH dengan posisi tengkurap.

- Bahwa pada saat didepan rumah Sdr. IRWANSYAH, Tersangka melihat saksi EBIT dan langsung menghampiri saksi EBIT yang berada didepan teras rumah saksi EBIT namun setelah Tersangka menghampiri, saksi EBIT langsung masuk kedalam rumah saksi EBIT. Tersangka kemudian melihat Sdr. IRWANSYAH tengkurap dan mengapung di genangan air kemudian Tersangka kembali mendekati Sdr. IRWANSYAH dan menebas Sdr. IRWANSYAH pada bagian kepala hingga Sdr. IRWANSYAH tidak bergerak lagi.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 637/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa ALPAH. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap ALPAH ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 635/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa JEKI. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap JEKI ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 636/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa WANDRI. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap WANDRI ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam.

- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi ALPAH memiliki hubungan keluarga yaitu hubungan suami istri sebagaimana Akta Keluarga Nomor 6210010310120012 atas nama kepala keluarga WARDUYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 September 2016, sedangkan saksi JEKI (anak dari saksi ALPAH) dan saksi WANDRI (menantu dari Terdakwa dan saksi ALPAH) keduanya memiliki hubungan keluarga dan tinggal bersama Terdakwa dan saksi ALPAH.

- Bahwa perbuatan Tersangka mengakibatkan Sdri. ALPAH, Sdr. JEKI dan Sdr. WANDRI mengalami luka.

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa **WARDUYU Als BAPAK JEKI Bin SUMARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 44 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo. Pasal 65 KUHPidana -----

DAN

KETIGA

-----Bahwa Terdakwa **WARDUYU Als BAPAK JEKI Bin SUMARTO** pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira jam 22.00 Wib, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Tanjung Karitak RT.005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kurun, **telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:-----

- Bermula pada hari minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar jam 22.00 wib Tersangka sedang tidur bersama saksi ALPAH dikasur dalam kamar kemudian Tersangka dan saksi ALPAH terbangun dan mengobrol dengan posisi saksi ALPAH bersandar ke kasur sedangkan Tersangka duduk dibelakang saksi ALPAH. Pada saat Tersangka dan saksi ALPAH membicarakan penyakit yang diderita oleh Tersangka, Tersangka langsung menusuk saksi ALPAH dari belakang dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil dan mengenai bahu sebelah kiri dan punggung saksi ALPAH. Saksi kemudian membalikan badan sehingga berhadapan dengan Tersangka kemudian Tersangka kembali menyerang saksi ALPAH dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil dan mengenai bagian perut dan lengan sebelah kanan saksi ALPAH.
- Bahwa saksi ALPAH kemudian berteriak dan meminta tolong sehingga saksi JEKI (Anak saksi ALPAH) datang bersama saksi WANDRI (menantu Tersangka dan saksi ALPAH) dan langsung menarik Tersangka sehingga saksi ALPAH berhasil pergi meninggalkan kamar. Tersangka kemudian menyerang saksi JEKI dan saksi WANDRI dengan menggunakan senjata tajam pisau kecil sehingga mengakibatkan saksi JEKI mengalami luka robek pada bagian lengan sebelah kanan dan saksi WENDRI mengalami luka robek pada bagian punggung tangan kanan. Selanjutnya senjata tajam pisau kecil yang Tersangka pegang terjatuh kemudian saksi JEKI dan saksi WANDRI pergi meninggalkan Tersangka.

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tersangka kemudian mengambil 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang dari belakang lemari dan mencari saksi ALPAH, saksi JEKI dan saksi WANDRI. Terdakwa kemudian melihat saksi ALPAH diteras rumah Sdr. LAMBENG kemudian Tersangka pergi menuju ke arah saksi ALPAH, kemudian Sdr. LAMBENG saksi ALPAH masuk kedalam rumah Sdr. LAMBENG.
- Tersangka berusaha membuka pintu rumah Sdr. LAMBENG dengan cara menggedor pintu menggunakan tangan Tersangka namun pintu rumah terkunci, kemudian Tersangka memukul kaca jendela pintu rumah Sdr. LAMBENG dengan menggunakan parang sampai pecah dan menebas tralis jendela namun Tersangka tetap tidak bisa masuk sehingga Tersangka pergi kearah belakang rumah Sdr. LAMBENG. Tersangka kemudian mendobrak pintu dapur Sdr. LAMBENG dengan cara ditendang sampai terbuka namun pada saat Tersangka masuk terdapat pintu lain didalam dapur dan pada saat Tersangka dobrak tidak bisa terbuka.
- Tersangka kemudian mendengar suara dari dalam yang mengatakan bahwa saksi ALPAH sudah keluar dari dalam rumah Sdr. LAMBENG. Tersangka kemudian pergi menuju kearah depan rumah Tersangka dan melihat saksi ABIT sedang berkumpul dengan beberapa warga ditengah jalan depan kantor desa kemudian saat Tersangka mendatangi, saksi ABIT dan warga masyarakat lain pergi dan masuk kerumah masing-masing.
- Tersangka kemudian sampai didepan rumah saksi MIRA, Tersangka naik melalui tangga dan langsung memecahkan kaca jendela depan rumah saksi MIRA dengan menggunakan parang, kemudian Tersangka masuk kedalam rumah saksi MIRA melalui jendela, kemudian Tersangka bertemu dengan saksi MIRA dan mengejar saksi MIRA dan pada saat dapur rumah saksi MIRA, Tersangka menyerang saksi MIRA dengan menggunakan parang dan mengenai punggung saksi MIRA sehingga mengakibatkan saksi MIRA mengalami luka memar. Kemudian datang saksi SANDRI dan mendorong Tersangka hingga Tersangka terjatuh ke dalam genangan air sedangkan saksi MIRA pergi bersama saksi SANDRI.
- Bahwa Tersangka kemudian mencari parang yang terjatuh didalam genangan air dan setelah menemukan parang tersebut, Tersangka kembali mencari saksi ALPAH dan pergi ke rumah Sdr. RIDUAN yang berada dibelakang rumah Sdr. LAMBENG. Namun sesampainya di rumah Sdr. RIDUAN Tersangka berusaha membuka pintu rumah Sdr. RIDUAN namun

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



karena tidak ada orang kemudian Tersangka pergi ke arah jalan untuk mencari saksi ALPAH.

- Bahwa pada saat Tersangka mencari saksi ALPAH, Tersangka melihat Sdr. IRWANSYAH sedang duduk dengan posisi jongkok di pintu masuk rumah Sdr. IRWANSYAH, kemudian Tersangka langsung menghampiri saksi IRWANSYAH. Setelah Tersangka berhadapan dengan Sdr. IRWANSYAH, Tersangka langsung menyerang Sdr. IRWANSYAH dengan menggunakan parang dan mengenai kepala Sdr. IRWANSYAH.

- Sdr. IRWANSYAH kemudian pergi ke dalam rumah namun Tersangka mengejar Sdr. IRWANSYAH sambil menebaskan parang kepada Sdr. IRWANSYAH hingga Sdr. IRWANSYAH terjatuh di dalam rumah. Sdr. IRWANSYAH kemudian berusaha bangun dan pergi keluar rumah namun pada saat di depan rumah Sdr. IRWANSYAH, Tersangka kembali menebas Sdr. IRWANSYAH hingga Sdr. IRWANSYAH terjatuh depan rumah Sdr. IRWANSYAH dengan posisi tengkurap.

- Bahwa pada saat di depan rumah Sdr. IRWANSYAH, Tersangka melihat saksi EBIT dan langsung menghampiri saksi EBIT yang berada di depan teras rumah saksi EBIT namun setelah Tersangka menghampiri, saksi EBIT langsung masuk ke dalam rumah saksi EBIT. Tersangka kemudian melihat Sdr. IRWANSYAH tengkurap dan mengapung di genangan air kemudian Tersangka kembali mendekati Sdr. IRWANSYAH dan menebas Sdr. IRWANSYAH pada bagian kepala hingga Sdr. IRWANSYAH tidak bergerak lagi.

- Berdasarkan Visum Et Repertum No. 149/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa MIRA SUNA. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap MIRA SUNA ditemukan luka memar yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

- Bahwa perbuatan Tersangka mengakibatkan Sdri. MIRA SUNA mengalami luka.

-----Perbuatan Terdakwa WARDUYU Als BAPAK JEKI Bin SUMARTO tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Abit Emun als Bapak Roman bin Emun (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan dan penyerangan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pembacokan adalah Sdr. Irwansyah;
- Bahwa selain adanya peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah, juga terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan terhadap beberapa orang yaitu Sdri. Alphah (Saksi Alphah), Sdr. Jeki, Sdr. Wandri (Saksi Wandri), dan Sdri. Mira Suna (Saksi Mira);
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena saksi sempat melihat saat peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah tersebut terjadi;
- Bahwa saat itu pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi sedang berbaring di depan TV di dalam rumah saksi, kemudian saksi mendengar suara teriakan Sdr. Jeki yang saat itu datang ke rumah Sdr. Riki yang rumahnya berada di samping rumah saksi sambil mengatakan bahwa ibunya (Saksi Alphah) banyak mengeluarkan darah, mendengar hal tersebut saksi pergi keluar rumah dan menuju ke arah kantor desa tiba-tiba saksi melihat Terdakwa yang melompat dari teras rumahnya dengan memegang parang di tangannya dan pergi menuju ke arah saksi. Melihat hal tersebut, saksi langsung kembali masuk ke dalam rumah saksi, pada saat saksi sedang berada di dalam rumah saksi mendengar suara kaca pecah dari rumah Saksi Mira, kemudian sekitar 15 (lima belas) menit saksi mendengar orang berbicara, lalu saksi pergi keluar rumah dan melihat Ketua RT beserta beberapa warga sudah berkumpul di rumah Saksi Mira yang saat itu kaca jendela depan rumahnya sudah dalam keadaan pecah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan dari Saksi Mira, pelaku yang telah memecahkan kaca jendela rumahnya adalah Bapak Warduyu atau yang sekarang dihadapkan sebagai Terdakwa. Selain memecahkan kaca jendela rumah Saksi Mira, Saksi Mira juga mengatakan Terdakwa sempat memukulnya dengan menggunakan parang pada saat Saksi Mira hendak melarikan diri ke belakang rumah;
- Bahwa kemudian saksi beserta warga yang lain melihat Terdakwa kembali dari arah rumahnya menuju ke arah mereka, melihat hal tersebut saksi dan warga lainnya langsung pergi, sementara saksi langsung kembali ke rumah saksi bersama dengan Saksi Wandri yang saat itu juga ikut berkumpul bersama dengan warga yang lain, setelah itu saksi mendengar suara seng yang dipukul dari arah rumah Sdr. Irwansyah, kemudian saksi keluar ke teras rumah saksi dan melihat Terdakwa sedang berjalan keluar dari samping rumah Sdr. Irwansyah dan menuju ke arah saksi, melihat hal tersebut saksi kembali ke dalam rumah saksi. Namun tidak berapa lama, saksi mendengar suara teriakan dari arah rumah Sdr. Irwansyah setelah itu saksi melihat Terdakwa langsung pergi ke arah rumahnya, dan setelah Terdakwa pergi saksi menghidupkan senter dan mengarahkan cahaya senter kepada Sdr. Irwansyah, kemudian saksi melihat dengan jelas Sdr. Irwansyah tergeletak di atas air dengan posisi tengkurap, setelah itu saksi masuk ke dalam rumah dan sempat mengatakakan kepada Saksi Wandri bahwa ada yang meninggal di depan rumah Sdr. Irwansyah;
- Bahwa jarak teras rumah saksi dengan tempat dimana Sdr. Irwansyah dibacok oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter dan penerangan pada saat itu remang-remang yang berasal dari penerangan lampu teras rumah dari tetangga Sdr. Irwansyah;
- Bahwa setelah itu sekitar beberapa jam kemudian pihak kepolisian baru datang dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa di antara Terdakwa dengan Sdr. Irwansyah sebelumnya hingga Terdakwa sampai membacok Sdr. Irwansyah;
- Bahwa peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah tersebut saksi melihatnya sendiri, sedangkan peristiwa penyerangan terhadap Saksi Alpah, Sdr. Jeki, Saksi Wandri, dan Saksi Mira baru saksi ketahui setelah peristiwa tersebut terjadi, yang mana saksi baru mengetahui bahwa sebelum Terdakwa membacok Sdr. Irwansyah ternyata sebelumnya ia

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sudah terlebih dahulu menyerang Saksi Alpah, Sdr. Jeki, Saksi Wandri, dan Saksi Mira;

- Bahwa setelah Terdakwa mengamuk, setahu saksi Terdakwa kemudian membakar tempat tinggalnya yaitu rumah Saksi Alpah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, namun saksi tidak tahu parang itu milik siapa dan diperoleh Terdakwa darimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

2. Alpah als Indu Jeki binti Bacang (alm), dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi merupakan istri dari Terdakwa, namun saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di bawah janji;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pembacokan adalah Sdr. Irwansyah;
- Bahwa selain adanya peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah, juga terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa orang yaitu saksi, Sdr. Jeki, Sdr. Wandri (Saksi Wandri), dan Sdri. Mira Suna (Saksi Mira);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB awalnya saksi sedang bersama dengan Terdakwa di dalam kamar di rumah saksi. Saat itu saksi melihat Terdakwa sedang gelisah karena sakitnya, lalu saksi mengatakan kepada Terdakwa "*Sabar, jangan sakit seperti itu banyak yang lebih parah masih bisa sembuh*". Kemudian, setelah saksi mengatakan hal tersebut Terdakwa langsung menusuk saksi dari belakang dengan menggunakan pisau dapur kecil sebanyak dua kali dan mengenai bahu sebelah kiri serta punggung bagian tengah saksi. Setelah itu, saksi membalikkan badan dan posisinya berhadapan-hadapan dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di atas



kasur kemudian Terdakwa kembali menusuk saksi pada bagian perut serta mengenai bagian lengan sebelah kanan saksi. Pada saat itu saksi berteriak minta tolong dan tidak berapa lama datang anak saksi yaitu Sdr. Jeki dan menantu saksi yaitu Saksi Wandri, kemudian mereka langsung menarik Terdakwa sehingga saksi dapat pergi ke luar menuju ke teras rumah saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi mendengar teriakan dari dalam rumah saksi yang menyuruh saksi untuk pergi. Mendengar teriakan tersebut, saksi langsung pergi menuju rumah Sdr. Lambeng yang letaknya berdekatan dengan rumah saksi. Selanjutnya, ternyata Terdakwa masih mengejar saksi hingga ke rumah Sdr. Lambeng dan Terdakwa berusaha masuk ke rumah Sdr Lambeng dengan cara memecahkan kaca jendela rumah Sdr. Lambeng. Mengetahui hal tersebut, saksi langsung pergi dari rumah Sdr. Lambeng dan menuju ke rumah Sdr. Riduan dengan melewati dapur yang letaknya masih berdekatan dengan rumah Sdr. Lambeng;

- Bahwa sesampainya saksi di rumah Sdr. Riduan untuk bersembunyi, tidak berapa lama Terdakwa kembali datang dan berusaha masuk ke rumah Saksi Riduan dengan cara memukul pintu dapur namun saat itu Terdakwa tidak berhasil masuk dan kemudian pergi. Setelah beberapa jam kemudian, ada warga yang memberitahu saksi bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa setelah Terdakwa mengamuk, setahu saksi Terdakwa kemudian membakar rumah saksi;

- Bahwa setelah itu saksi pergi ke rumah keluarga saksi yang berada di Kelurahan Sepang Simin dan pada saat saksi sedang berkumpul bersama keluarga di rumah tersebut, disana saksi baru tahu bahwa ternyata Sdr. Jeki juga mengalami luka di bagian siku sebelah kanan dan Saksi Wandri mengalami luka tusuk pada bagian tangan sebelah kanan;

- Bahwa keesokan harinya saksi baru mendapat kabar mengenai Sdr. Irwansyah yang sudah meninggal dunia akibat dibacok oleh Terdakwa dan mengenai Saksi Mira yang juga mengalami luka pada bagian belakang akibat diserang oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak melihat sendiri peristiwa pembacokan yang dilakukan Terdakwa kepada Sdr. Irwansyah maupun penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Mira, namun saksi hanya mendengar kabar saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengalami luka tusuk pada bagian bahu sebelah kiri, luka tusuk pada punggung bagian tengah, luka tusuk pada bagian perut sebelah kanan dan bagian perut di atas pusar;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan *visum*, yang mana kemudian saksi membenarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor 637/TU-2/047/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi ditemukan luka robek dan diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tiba-tiba marah dan mulai menyerang saksi dan orang-orang lain, karena saksi tidak merasa ada pertengkaran dengan Terdakwa pada malam itu. Sepengetahuan saksi, pada malam itu saksi dan Terdakwa hanya membicarakan mengenai penyakit yang diderita oleh Terdakwa yaitu infeksi saluran kemih yang tidak kunjung sembuh;
- Bahwa seingat saksi malam itu Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi juga tidak mengetahui apakah Terdakwa ada permasalahan dengan orang lain atau dengan Sdr. Irwansyah hingga menyebabkan Terdakwa membacok Sdr. Irwansyah hingga tewas;
- Bahwa saksi juga tidak melihat langsung keadaan Sdr. Irwansyah setelah dibacok oleh Terdakwa, karena saksi hanya mendapat kabar saja dari orang lain;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada riwayat gangguan jiwa yang diderita oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, namun saksi tidak tahu parang itu milik siapa dan diperoleh Terdakwa darimana;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. **Wandri als Wan bin Utut**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi merupakan menantu dari Terdakwa, namun saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di bawah janji;

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pembacokan adalah Sdr. Irwansyah;
- Bahwa selain adanya peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah, juga terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa orang yaitu saksi, Sdri. Alpah (Saksi Alpah), Sdr. Jeki, dan Sdri. Mira Suna (Saksi Mira);
- Bahwa mengenai pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah dan penyerangan terhadap Saksi Mira, saksi tidak melihatnya secara langsung dan hanya mendengar kabar dari warga setelah Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian. Sedangkan penyerangan Terdakwa terhadap Saksi Alpah dan Sdr. Jeki, saksi menyaksikannya sendiri karena saksi berada di tempat kejadian saat peristiwa itu berlangsung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi yang saat itu sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena mendengar suara gaduh dari kamar mertua saksi (Saksi Alpah), saat itu saksi juga mendengar suara teriakan dari Saksi Alpah. Mendengar hal tersebut, saksi langsung bergegas menuju kamar Saksi Alpah. Sesampainya di kamar tersebut saksi melihat Terdakwa mencoba untuk menusuk Saksi Alpah sedangkan Sdr. Jeki terlihat memegang tangan Terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi kemudian langsung merangkul Terdakwa dari belakang dengan maksud untuk mencegah Terdakwa menusuk Saksi Alpah dan menghempaskan Terdakwa ke arah samping kanan. Saat terhempas ke arah samping kanan, Terdakwa sempat menendang Sdr. Jeki sehingga Sdr. Jeki terpental ke luar kamar, sedangkan Terdakwa terhempas ke kanan di atas kasur. Kemudian Sdr. Jeki bersama dengan Saksi Alpah kabur ke luar rumah, hingga tersisa saksi dan Terdakwa saja di kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bangun dan hendak menusuk saksi pada bagian perut, namun saksi menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan saksi yang mengakibatkan punggung tangan kanan saksi mengalami luka robek. Selanjutnya, saksi kembali melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara menendang perut Terdakwa sehingga ia terpental ke dinding kamar, saat itulah saksi langsung pergi keluar dari rumah dan berlari

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



menuju rumah Sdr. Riki yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian. Sesampainya di depan rumah Sdr. Riki, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Jeki dan selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Jeki mengetuk pintu rumah Sdr. Riki untuk meminta pertolongan, hingga kemudian Sdr. Riki membukakan pintu rumahnya;

- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. Jeki, Sdr. Riki, dan Saksi Abit berkumpul di depan bangunan kantor desa yang lama. Tidak berapa lama, datang Terdakwa yang berjalan menuju ke arah mereka berkumpul dengan membawa senjata tajam jenis parang di tangan kanannya. Melihat hal tersebut, semua yang saat itu sedang berkumpul merasa takut dan berlari untuk menghindar. Saat itu saksi berlari menuju rumah Saksi Abit dan masuk ke dalam rumahnya untuk menyelamatkan diri. Tidak berapa lama, saksi mendengar suara kaca pecah dari arah rumah Saksi Mira namun saksi tetap berdiam di rumah Saksi Abit;
- Bahwa ketika saksi masih berada di dalam rumah Saksi Abit, saksi sempat mendengar Saksi Abit mengatakan "*Ada yang mati di depan rumah Irwansyah*", dikarenakan saat itu saksi takut kemudian saksi langsung pergi keluar dari rumah Saksi Abit melalui pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamuk, setahu saksi Terdakwa kemudian membakar tempat tinggalnya yaitu rumah Saksi Alpah;
- Bahwa setelah beberapa lama saksi mendengar kabar Terdakwa telah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada permasalahan dengan Saksi Alpah atau orang lain, atau dengan Sdr. Irwansyah yang menyebabkan Terdakwa membacok Sdr. Irwansyah hingga tewas;
- Bahwa saksi juga tidak melihat langsung keadaan Sdr. Irwansyah setelah dibacok oleh Terdakwa, karena saksi hanya mendapat kabar saja dari orang lain;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami luka pada bagian punggung tangan kanan saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamuk, setahu saksi Terdakwa kemudian membakar tempat tinggalnya yaitu rumah Saksi Alpah;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan *visum*, yang mana kemudian saksi membenarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor 636/TU-2/047/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang



dilakukan terhadap saksi ditemukan luka robek diduga oleh trauma benda tajam;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada riwayat gangguan jiwa yang diderita oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa senjata tajam yang digunakan Terdakwa untuk menusuk Saksi Alphah adalah pisau dapur kecil sedangkan senjata tajam yang digunakan Terdakwa pada saat hendak masuk ke rumah Saksi Mira adalah parang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pisau dapur kecil dan parang tersebut adalah milik siapa dan diperoleh Terdakwa dari mana;
- Bahwa saksi selama ini tinggal satu rumah dengan Terdakwa dan Saksi Alphah;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. Mira Suna als Indu Sandri bin Idi Siung, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pembacokan adalah Sdr. Irwansyah;
- Bahwa selain adanya peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah, juga terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa orang yaitu saksi, Sdr. Alphah (Saksi Alphah), Sdr. Jeki, dan Sdr. Wandri (Saksi Wandri);
- Bahwa mengenai pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah dan penyerangan terhadap Saksi Alphah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri, saksi tidak melihatnya secara langsung dan hanya mendengar kabar dari warga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi, kemudian saksi ke luar rumah karena mendengar ada keributan dari luar. Saat itu saksi berada di teras rumah saksi dan tiba-tiba saksi melihat Terdakwa berjalan menuju rumah saksi sambil membawa senjata tajam jenis parang. Melihat hal tersebut saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu rumah saksi. Namun tiba-tiba Terdakwa memukul kaca jendela depan rumah saksi hingga pecah kemudian masuk ke dalam rumah saksi dan mengejar saksi. Saat itu saksi langsung berusaha ke luar rumah melalui pintu dapur rumah saksi, namun pada saat saksi berlari tepat di belakang rumah saksi tiba-tiba saksi merasakan ada pukulan yang sangat keras mengenai tubuh bagian belakang saksi sehingga saksi terjatuh ke tanah dengan posisi tengkurap. Pada saat itu, saksi sempat melihat Terdakwa sedang memegang senjata tajam jenis parang dan terjatuh di kolam di depan saksi karena telah didorong oleh anak saksi yaitu Sdr. Sandri (Saksi Sandri), kemudian Saksi Sandri mengangkat saksi dan membawa saksi pergi ke rumah tetangga;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka memar kemerahan pada bagian punggung belakang tubuh;
- Bahwa meskipun dipukul dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, sepertinya saat itu pukulan terhadap saksi tidak mengenai sisi yang tajam dari parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah beberapa saat kemudian saksi pergi ke luar rumah dan mendengar kabar bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa kemudian saksi berkumpul dengan warga dan di sana juga ada Sdr. Abit yang saat itu menceritakan dirinya melihat Terdakwa telah menyerang Sdr. Irwansyah dan membacoknya hingga berulang-ulang kali hingga Sdr. Irwansyah tewas;
- Bahwa saksi juga mendengar kabar dari warga, sebelum Terdakwa menyerang saksi terlebih dahulu Terdakwa sudah menyerang beberapa orang lainnya yaitu Saksi Alpah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri;
- Bahwa terhadap saksi telah dilakukan *visum*, yang mana kemudian saksi membenarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor 149/TU-2/047/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



dilakukan terhadap saksi ditemukan luka memar diduga oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada riwayat gangguan jiwa yang diderita oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa saat itu, namun saksi tidak tahu parang itu milik siapa dan diperoleh Terdakwa darimana;

5. Sandri Suhastra als Can bin Kenedi Lasri, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan adalah benar;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa karena saksi merupakan menantu dari Terdakwa, namun saksi tetap bersedia untuk memberikan keterangan di bawah janji;
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembacokan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi korban pembacokan adalah Sdr. Irwansyah;
- Bahwa selain adanya peristiwa pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah, juga terjadi peristiwa penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap beberapa orang yaitu Sdri. Mira Suna (Saksi Mira), Sdri. Alpah (Saksi Alpah), Sdr. Jeki, dan Sdri. Wandri (Saksi Wandri);
- Bahwa mengenai pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah dan penyerangan terhadap Saksi Alpah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri, saksi tidak melihatnya secara langsung dan hanya mendengar kabar dari warga, namun saksi melihat sendiri penyerangan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Mira;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba saksi mendengar keributan di luar rumah. Kemudian, saksi bersama orang tua saksi ke luar rumah menuju teras. Tidak berapa lama Terdakwa datang dengan memegang parang menuju ke rumah saksi, melihat hal tersebut saksi bersama dengan orang tua saksi langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tiba-tiba Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk melalui jendela tersebut, kemudian saksi bersama dengan orang tua saksi pergi ke luar rumah dengan melewati dapur, yang mana saksi pergi ke arah samping rumah sedangkan ibu saksi (Saksi Mira) pergi ke arah belakang rumah. Lalu saksi melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Mira dan mengenai bagian belakang Saksi Mira hingga Saksi Mira terjatuh ke tanah. Pada saat itu saksi langsung berlari menolong ibu saksi dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke kolam. Kemudian, saksi membawa ibu saksi ke rumah tetangga untuk mengobati lukanya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Mira mengalami luka memar kemerahan pada bagian punggungnya;
- Bahwa meskipun dipukul dengan menggunakan senjata tajam jenis parang, seperti yang saat itu pukulan terhadap Saksi Mira tersebut tidak mengenai sisi yang tajam dari parang yang dibawa oleh Terdakwa;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi ke luar dari rumah tetangga karena banyak warga yang sedang berkumpul termasuk Saksi Abit. Pada saat itu Saksi Abit menceritakan kepada warga bahwa Terdakwa telah membacok Sdr. Irwansyah berulang kali hingga tewas;
- Bahwa setelah Terdakwa mengamuk, setahu saksi Terdakwa kemudian membakar tempat tinggalnya yaitu rumah Saksi Alpah, dan rumah tetangganya yaitu rumah Idon dan rumah Bapak Inong, sehingga total ada 3 (tiga) rumah yang dibakar oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu juga mendengar kabar bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa saksi juga mendengar kabar dari warga, sebelum Terdakwa menyerang Saksi Mira terlebih dahulu Terdakwa sudah menyerang beberapa orang lainnya yaitu Saksi Alpah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri;
- Bahwa terhadap Saksi Mira telah dilakukan *visum*, yang mana kemudian saksi membenarkan Surat Keterangan *Visum et Repertum* Nomor 149/TU-2/047/2021 tanggal 11 Oktober 2021 yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan dengan kesimpulan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap saksi ditemukan luka memar diduga oleh trauma benda tumpul;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pernah ada riwayat gangguan jiwa yang diderita oleh Terdakwa atau tidak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan

Halaman 23 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan parang yang dibawa oleh Terdakwa saat itu dan merupakan parang milik Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Surat Visum Et Repertum No. 634/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa **IRWANSYAH**. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap IRWANSYAH ditemukan beberapa robek dan patah tulang yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam dan penyebab kematian diduga diakibatkan oleh perdarahan dan kerusakan jaringan otak;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor: 704/PKM-SPG/SKM/XII/2021 Tanggal 09 Desember 2021 dari Puskesmas Sepang yang menerangkan **IRWANSYAH** umur 47 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan swasta, Alamat Sei Kayu RT.07 RW.01 Kecamatan Kapuas telah meninggal dunia pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 02.30 WIB di Desa Tanjung Karitak RT.005 RW.003, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
3. Surat Visum Et Repertum No. 637/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa **ALPAH**. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap ALPAH ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;
4. Surat Visum Et Repertum No. 635/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa **JEKI**. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap JEKI ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;
5. Surat Visum Et Repertum No. 636/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa **WANDRI**. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap WANDRI ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;
6. Surat Akta Keluarga Nomor 6210010310120012 atas nama kepala keluarga WARDUYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat Visum Et Repertum No. 149/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa MIRA SUNA. KESIMPULAN: Dari hasil pemeriksaan yang kami lakukan terhadap MIRA SUNA ditemukan luka memar yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di muka persidangan;
- Bahwa keterangan Terdakwa di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) adalah keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan penyerangan terhadap Sdr. Irwansyah, Sdri. Alpah, Sdr. Jeki, Sdr. Wandri, dan Sdri. Mira Suna pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekitar pukul 22.00 WIB istri saksi (Saksi Alpah) dan Terdakwa sedang berada di kamar dan membicarakan tentang penyakit yang diderita Terdakwa. Kemudian Saksi Alpah meminta Terdakwa mengambil air putih untuk meminum obat, selanjutnya Terdakwa pergi ke dapur untuk mengambil senjata tajam jenis langgei (pisau kecil) tanpa gagang dan menaruhnya di lantai samping kasur tanpa sepengetahuan Saksi Alpah. Selanjutnya Terdakwa melanjutkan pembicaraan dengan Saksi Alpah mengenai penyakit yang diderita Terdakwa, pada waktu itu Terdakwa duduk di atas kasur bagian pinggir, sedangkan Saksi Alpah duduk di lantai dan berada di samping kanan Terdakwa. Setelah itu, entah kenapa pikiran Terdakwa kosong dan langsung mengambil pisau kecil yang sebelumnya sudah Terdakwa letakkan di samping kasur, kemudian Terdakwa langsung menusuk Saksi Alpah dan mengenai bagian tengah punggungnya, setelah itu Terdakwa kembali menusuk Saksi Alpah dan mengenai bagian belakang bahu sebelah kirinya, kemudian Saksi Alpah membalikkan badannya dan Terdakwa kembali menusuk Saksi Alpah beberapa kali hingga mengenai tangan dan perut Saksi Alpah. Kemudian Saksi Alpah berteriak meminta tolong dan tidak berapa lama datang anak tiri Terdakwa (Sdr. Jeki) dan menantu Terdakwa (Saksi Wandri) yang saat itu langsung berusaha menahan tangan Terdakwa sehingga Terdakwa terpejal di atas kasur, pada saat itu Terdakwa juga

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



sempat menendang Sdr. Jeki, kemudian Terdakwa melihat Saksi Alphah ke luar dari kamar dan Terdakwa kembali bangun dan menyerang Sdr. Jeki dan Saksi Wandri, saat itu Saksi Wandri juga sempat menendang Terdakwa hingga Terdakwa terpental lalu Terdakwa melihat Sdr. Jeki dan Saksi Wandri ke luar dari kamar dan langsung ke luar rumah, pada saat yang bersamaan pisau kecil yang Terdakwa bawa terjatuh dari tangan Terdakwa kemudian Terdakwa berdiri dan mengejar Saksi Alphah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri sampai ke halaman rumah. Kemudian Terdakwa kembali masuk ke rumah dan mengambil senjata tajam jenis parang lalu Terdakwa pergi ke luar untuk mencari mereka semua. Saat itu Terdakwa melihat Saksi Alphah masuk ke dalam rumah Sdr. Lambeng, seketika Terdakwa langsung berusaha mengejar Saksi Alphah dan berusaha masuk ke dalam rumah Sdr. Lambeng dengan cara menggedor pintu rumah Sdr. Lambeng menggunakan tangan Terdakwa namun pintu tersebut dalam keadaan terkunci dari dalam sehingga Terdakwa kemudian memecahkan kaca jendela dengan menggunakan parang. Setelah kaca jendela pecah, Terdakwa kemudian menebas-nebas teralis jendela, namun dikarenakan teralis jendela tersebut terbuat dari besi Terdakwa tetap tidak bisa masuk. Kemudian Terdakwa mencari jalan masuk lain yaitu ke arah belakang rumah dan menemukan pintu dapur. Selanjutnya Terdakwa menendang pintu dapur tersebut tetapi tidak bisa terbuka. Kemudian Terdakwa mendengar ada suara dari dalam yang mengatakan bahwa Saksi Alphah sudah tidak ada di rumah tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah depan rumah Terdakwa, di sana Terdakwa melihat warga yang sedang berkumpul di depan kantor desa. Kemudian Terdakwa mendatangi mereka namun mereka semua langsung bubar. Selanjutnya, Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Mira dan berusaha untuk masuk ke dalam rumah dengan cara memecahkan kaca jendela. Setelah itu Terdakwa berhasil masuk ke dalam rumah Saksi Mira, saat itu semua penghuni rumah tersebut berusaha keluar melalui dapur. Saat itu Terdakwa mengejar mereka dan menemukan Saksi Mira dan memukul bagian belakang tubuh Saksi Mira dengan menggunakan parang yang Terdakwa bawa, setelah itu Terdakwa didorong oleh Saksi Sandri hingga Terdakwa terjatuh di kolam dan parang Terdakwa sempat terjatuh dari tangan Terdakwa sehingga Terdakwa kemudian mencari di mana parang tersebut terjatuh. Saat itu Saksi Mira sudah berhasil pergi entah kemana, sementara itu Terdakwa kembali mencari Saksi Alphah setelah Terdakwa menemukan parang yang tadi sempat terjatuh. Terdakwa kemudian pergi ke rumah Sdr.



Riduan yang lokasinya berada di belakang rumah Sdr. Lambeng, kemudian Terdakwa menendang pintu dapur rumah Sdr. Riduan namun tidak berhasil, dan sepertinya di rumah tersebut juga sedang tidak ada orang. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke jalan untuk mencari Saksi Alpah, saat itu Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Irwansyah yang sedang dalam posisi berjongkok di pintu masuk rumahnya. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Irwansyah dan saat berhadapan dengannya Terdakwa langsung membacok Sdr. Irwansyah pada bagian kepalanya. Kemudian Sdr. Irwansyah berusaha masuk ke dalam rumahnya namun Terdakwa tetap mengejar dan membacok Sdr. Irwansyah. Saat itu Sdr. Irwansyah sempat tejatuh namun bangun lagi dan pergi ke luar rumah, namun ia terjatuh lagi di halaman depan pintu masuk rumahnya dengan posisi tengkurap. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah dengan rumah Saksi Abit, di sana Terdakwa melihat Saksi Abit yang sedang berada di depan rumahnya namun kemudian Saksi Abit langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Irwansyah dan melihatnya masih dalam posisi tengkurap dan mengapung di atas air. Melihat hal tersebut, Terdakwa kembali membacok Sdr. Irwansyah berulang-ulang kali pada bagian kepalanya hingga Sdr. Irwansyah sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa kembali ke rumah;

- Bahwa selain melakukan penyerangan kepada Sdr. Irwansyah, Saksi Alpah, Saksi Jeki, Saksi Wandri, dan Saksi Mira, setelah itu Terdakwa juga membakar rumah tempat tinggalnya yang sehari-hari menjadi tempat tinggal dari Terdakwa bersama Saksi Alpah, Saksi Jeki, dan Saksi Wandri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa didatangi oleh pihak kepolisian dan diamankan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengalami gangguan jiwa, dan sebelumnya tidak pernah melakukan kekerasan seperti ini namun pada saat itu Terdakwa merasa sangat emosi karena kondisi penyakit Terdakwa yang tidak kunjung sembuh;
- Bahwa penyakit yang diderita Terdakwa yaitu infeksi saluran kemih;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak merencanakan untuk menghabisi nyawa Sdr. Irwansyah maupun menyerang orang-orang, namun karena Terdakwa merasa saat itu pikiran sedang kosong dan tidak sadar;
- Bahwa pisau kecil dan parang yang Terdakwa gunakan untuk menyerang Sdr. Irwansyah, Saksi Alpah, Sdr. Jeki, Saksi Wandri, dan Saksi Mira merupakan senjata tajam yang Terdakwa peroleh dari rumah Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa saat membacok Sdr. Irwansyah dan memukul Saksi Mira, dan parang tersebut merupakan parang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa gagangnya bekas terbakar yang bertuliskan WASPIR CACING dekat gagang sebelah kiri bertulis SB di bagian sebelah kanan dengan motif tameng dayak dengan panjang ± 60 (enam puluh) cm;
2. 1 (satu) lembar celana pendek merk GAZR jeans bermotif bintik hitam putih terdapat bercak darah;
3. 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI berwarna ungu;
4. 1 (satu) buah celana pendek warna hitam les merah;
5. 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk TIFA;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat dalam Putusan ini harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi penyerangan terhadap Sdr. Irwansyah, Saksi Alph, Sdr. Jeki, Saksi Wandri, dan Saksi Mira;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut bermula sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi Alph sedang bersama dengan Terdakwa di dalam kamar di rumah mereka. Saat itu Saksi Alph sedang berbicara dengan Terdakwa yang sedang mengeluhkan tentang penyakitnya yaitu infeksi saluran kemih

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



yang tidak kunjung sembuh. Kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk saksi dari belakang dengan menggunakan pisau dapur kecil dan mengenai bahu sebelah kiri serta punggung bagian tengah Saksi Alphah. Selanjutnya, pada saat Saksi Alphah membalikkan badannya kemudian Terdakwa kembali menusuk Saksi Alphah pada bagian perut serta mengenai bagian lengan sebelah kanan Saksi Alphah;

- Bahwa pada saat itu Saksi Alphah berteriak minta tolong, lalu tidak berapa lama datang anak Saksi Alphah yaitu Sdr. Jeki yang kemudian langsung berusaha memegang tangan Terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian, datang Saksi Wandri yang merupakan menantu dari Saksi Alphah dan membantu Sdr. Jeki dengan cara merangkul Terdakwa dari belakang dan menghempaskan Terdakwa ke arah samping kanannya. Saat Terdakwa terhempas ke kanan, Terdakwa sempat menendang Sdr. Jeki sehingga Sdr. Jeki terpejal ke luar kamar. Kemudian Sdr. Jeki bersama dengan Saksi Alphah kabur ke luar rumah;

- Bahwa setelah Saksi Alphah dan Sdr. Jeki berhasil kabur ke luar dari kamar, tersisa Saksi Wandri dan Terdakwa saja di kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bangun dan hendak menusuk Saksi Wandri pada bagian perut, namun Saksi Wandri menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi Wandri yang mengakibatkan punggung tangan kanan Saksi Wandri mengalami luka robek. Selanjutnya, Saksi Wandri kembali melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara menendang perut Terdakwa sehingga ia terpejal ke dinding kamar, saat itulah Saksi Wandri langsung pergi keluar dari rumah dan berlari menuju rumah Sdr. Riki yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian;

- Bahwa sesampainya Saksi Wandri di depan rumah Sdr. Riki, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Jeki dan selanjutnya Saksi Wandri dan Sdr. Jeki mengetuk pintu rumah Sdr. Riki untuk meminta pertolongan, hingga kemudian Sdr. Riki membukakan pintu rumahnya. Sedangkan Saksi Alphah pergi ke rumah Sdr. Lambeng yang letaknya juga masih berdekatan dengan tempat kejadian;

- Bahwa setelah Saksi Alphah berada di rumah Sdr. Lambeng, ternyata Terdakwa masih berusaha mengejarnya dan Terdakwa berusaha masuk ke rumah Sdr. Lambeng dengan cara memecahkan kaca jendela rumah Sdr. Lambeng. Mengetahui hal tersebut, Saksi Alphah langsung pergi dari rumah Sdr. Lambeng dan menuju ke rumah Sdr. Riduan dengan melewati dapur yang letaknya masih berdekatan dengan rumah Sdr. Lambeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pergi menuju daerah depan rumah Terdakwa, di sana Terdakwa melihat warga yang sedang berkumpul di depan kantor desa. Kemudian Terdakwa mendatangi mereka namun mereka semua langsung bubar. Selanjutnya, Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Mira dengan membawa parang. Melihat hal tersebut, Saksi Mira dan Saksi Sandri yang merupakan anak dari Saksi Mira, langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tiba-tiba Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian Saksi Sandri dan Saksi Mira pergi ke luar rumah dengan melewati dapur, yang mana Saksi Sandri pergi ke arah samping rumah sedangkan Saksi Mira pergi ke arah belakang rumah. Lalu Saksi Sandri melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Mira dan mengenai bagian belakang Saksi Mira hingga Saksi Mira terjatuh ke tanah. Pada saat itu Saksi Sandri langsung berlari menolong Saksi Mira dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke kolam. Kemudian, Saksi Sandri membawa Saksi Mira ke rumah tetangga untuk mengobati lukanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali mencari Saksi Alpah dengan masih membawa parang dan pergi ke rumah Sdr. Riduan yang lokasinya berada di belakang rumah Sdr. Lambeng, kemudian Terdakwa menendang pintu dapur rumah Sdr. Riduan namun tidak berhasil, dan sepertinya di rumah tersebut juga sedang tidak ada orang. Kemudian Terdakwa kembali lagi ke jalan untuk mencari Saksi Alpah, saat itu Terdakwa kemudian bertemu dengan Sdr. Irwansyah yang sedang dalam posisi berjongkok di pintu masuk rumahnya. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Irwansyah dan saat berhadapan dengannya Terdakwa langsung membacok Sdr. Irwansyah pada bagian kepalanya. Kemudian Sdr. Irwansyah berusaha masuk ke dalam rumahnya namun Terdakwa tetap mengejar dan membacok Sdr. Irwansyah. Saat itu Sdr. Irwansyah sempat tejatuh namun bangun lagi dan pergi ke luar rumah, namun ia terjatuh lagi di halaman depan pintu masuk rumahnya dengan posisi tengkurap. Setelah itu Terdakwa pergi ke arah rumah Sdr. Abit, di sana Terdakwa melihat Sdr. Abit yang sedang berada di depan rumahnya namun kemudian Sdr. Abit langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Irwansyah dan melihatnya masih dalam posisi tengkurap dan mengapung di atas air. Melihat hal tersebut, Terdakwa kembali membacok Sdr. Irwansyah berulang-ulang kali pada bagian kepalanya hingga Sdr. Irwansyah sudah tidak bergerak lagi, lalu Terdakwa kembali ke rumah;

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa membacok Sdr. Irwansyah, Saksi Abit sempat melihatnya karena pada saat itu Saksi Abit melihat ke arah rumah Sdr. Irwansyah karena sebelumnya Saksi Abit mendengar suara teriakan dari arah rumah Sdr. Irwansyah, setelah itu Saksi Abit melihat Terdakwa langsung pergi ke arah rumahnya, dan setelah Terdakwa pergi Saksi Abit menghidupkan senter dan mengarahkan cahaya senter kepada Sdr. Irwansyah, kemudian Saksi Abit melihat Sdr. Irwansyah tergeletak di atas air dengan posisi tengkurap;
- Bahwa jarak teras rumah Saksi Abit dengan tempat dimana Sdr. Irwansyah dibacok oleh Terdakwa sekitar 20 (dua puluh) meter dan penerangan pada saat itu remang-remang yang berasal dari penerangan lampu teras rumah dari tetangga Sdr. Irwansyah;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 634/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa IRWANSYAH, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Sdr. Irwansyah ditemukan beberapa robek dan patah tulang yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam dan penyebab kematian diduga diakibatkan oleh perdarahan dan kerusakan jaringan otak;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 704/PKM-SPG/SKM/XII/2021 Tanggal 09 Desember 2021 dari Puskesmas Sepang, diketahui seseorang yang bernama IRWANSYAH umur 47 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan swasta, Alamat Sei Kayu RT.07 RW.01 Kecamatan Kapuas telah meninggal dunia pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 02.30 WIB di Desa Tanjung Karitak RT.005 RW.003, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 637/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa ALPAH, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Alpah ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 635/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa JEKI, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Jeki ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 636/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa WANDRI, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan yang

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan terhadap Saksi Wandri ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 149/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa MIRA SUNA, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Mira ditemukan luka memar yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

- Bahwa berdasarkan Surat Akta Keluarga Nomor 6210010310120012 atas nama kepala keluarga WARDUYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 September 2016 diketahui Terdakwa merupakan suami dari Saksi Alphah dan masih berada dalam satu lingkup keluarga dengan Sdr. Jeki;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan merupakan parang yang digunakan oleh Terdakwa saat membacok Sdr. Irwansyah dan memukul Saksi Mira, dan parang tersebut merupakan parang milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/KKN/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022, serta dalam persidangan Terdakwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud "dengan sengaja". Penjelasan mengenai kesengajaan dapat merujuk pada MVT (*Memorie van Toelichting*) yang pada pokoknya menjelaskan kesengajaan adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki atau diketahui, artinya perbuatan tersebut benar-benar disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang, *incasu* hilangnya nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan dari Prof. Moeljatno, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Asas-Asas Hukum Pidana", umumnya dalam teori dikenal ada tiga bentuk kesengajaan yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*);
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn, of noodzakelijkheidsbewustzijn*); dan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijksbewustzijn, of voorwaardelijk opzet, og dolus eventualis*).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan sebagai maksud adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dan timbulnya akibat dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut benar-benar sepenuhnya ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kepastian adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dengan kesadaran timbulnya akibat dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut menurut akal sehat manusia pada umumnya pasti akan terjadi atau akibatnya tidak akan terhindarkan untuk terjadi, meskipun timbulnya akibat tersebut bukanlah sesuatu yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan dengan kepastian adalah bentuk kesengajaan dimana pelaku menghendaki untuk melakukan suatu perbuatan ataupun untuk tidak melakukan suatu perbuatan, dan pelaku menyadari adanya kemungkinan timbulnya akibat lain dari melakukan atau tidak melakukan perbuatan tersebut, meskipun kemungkinan timbulnya akibat lain tersebut bukanlah sesuatu yang ia kehendaki;

Menimbang, bahwa dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut terdapat persamaan yaitu pelaku sama-sama menghendaki untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu. Namun hal mendasar yang dapat membedakan ketiga bentuk kesengajaan tersebut terletak pada kesadaran pelaku terhadap akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut (baik yang diwujudkan dengan melakukan suatu tindakan tertentu/aktif maupun dengan tidak melakukan suatu perbuatan tertentu/pasif). Dalam hal kesengajaan dengan maksud, akibat yang ditimbulkan benar-benar dikehendaki oleh pelaku atau dengan kata lain akibat yang ditimbulkan merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh pelaku. Sedangkan dalam hal kesengajaan dengan kepastian, pelaku menyadari bahwa suatu akibat pasti akan timbul dan tidak akan terhindarkan apabila ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, meskipun akibat yang ia sadari pasti akan terjadi tersebut bukan merupakan hal yang ia kehendaki atau bukan tujuan yang sebenarnya hendak pelaku capai. Selanjutnya dalam hal kesengajaan dengan kemungkinan, pelaku juga menyadari bahwa suatu akibat lain bisa saja timbul dikarenakan ia melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, hanya saja yang membedakan dengan bentuk kesengajaan dengan kepastian adalah kesadaran pelaku sebatas adanya suatu kemungkinan akibat lain yang dapat terjadi dan hal tersebut bukan merupakan tujuan yang hendak ia capai. Meski demikian ia tetap menyadari adanya kemungkinan akibat lain tersebut, namun hal itu tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan perbuatannya atau pelaku mengabaikan kesadarannya atas kemungkinan adanya akibat lain tersebut. Meski demikian Prof. Moeljatno, S.H. memberikan penjelasan lebih lanjut dalam bukunya, bahwa apabila telah menganut paham kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran pelaku tindak pidana dengan perbuatan yang dilakukannya, maka sesungguhnya hanya ada dua bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Sedangkan kesengajaan dengan maksud yaitu hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari pelaku tindak pidana tidak dapat dinamakan bentuk tersendiri, karena mengenai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksud, terhadap akibat dari perbuatan tersebut juga dapat dikatakan telah diinsafi pula oleh pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan pemenuhan unsur-unsur ini Majelis Hakim sejalan dengan pendapat Prof. Moeljatno, S.H. tersebut, karena apabila telah menganut teori pengetahuan, maka pelaku tindak pidana yang telah memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu secara otomatis juga memiliki pengetahuan atau menginsafi akibat/keadaan yang akan menyertai perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merampas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengambil dengan paksa. Adapun yang dimaksud dengan merampas dalam konteks unsur ini tidak dipersamakan sebagai mengambil barang secara paksa atau tanpa persetujuan pemiliknya, melainkan secara spesifik merujuk pada objek yang disebut nyawa. Adapun yang dimaksud dengan nyawa menurut KBBI adalah pemberi hidup kepada badan wadak (organisme fisik) yang menyebabkan hidup (pada manusia, binatang, dan sebagainya). Lebih lanjut dalam unsur ini nyawa yang dimaksud adalah nyawa orang lain, atau dengan kata lain bukan nyawa dari pelaku yang merampasnya. Dengan demikian, Majelis Hakim mengartikan konsep merampas nyawa orang lain dalam pemenuhan unsur ini sebagai perbuatan pelaku yang menyebabkan orang lain (korban) mati karena nyawa dari korban telah terenggut sebagai akibat dari perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan merampas nyawa orang lain, harus memenuhi 3 (tiga) syarat secara kumulatif, yakni:

1. Adanya suatu perbuatan;
2. Adanya suatu kematian;

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



3. Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kematian, atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan pelaku mengakibatkan kematian bagi orang yang terkena perbuatan itu;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kedudukan atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Abit dan Saksi Wandri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 'saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri', selanjutnya pada Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan 'keterangan saksi adalah suatu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu';

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut Majelis Hakim menafsirkan bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi yang bernilai sebagai suatu alat bukti adalah keterangan yang disampaikan oleh saksi tentang hal tertentu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan kata lain bahwa saksi dapat dikatakan terlibat secara langsung ketika suatu peristiwa pidana terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengertian Saksi mengalami perluasan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2011, pengertian Saksi dalam Pasal 1 angka 26 dan angka 27; Pasal 65; Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP juga harus dimaknai termasuk pula 'orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri', dengan demikian Majelis Hakim berpendapat arti penting Saksi tidak hanya terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan juga pada relevansi substansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diperiksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian atas keterangan yang diberikan oleh Saksi Abit dan Saksi Wandri tentang kejadian pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut adalah relevan dengan perkara pidana yang didakwakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Terdakwa, maka keterangan yang diberikan oleh para saksi tersebut memiliki nilai sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi penyerangan terhadap Sdr. Irwansyah, Saksi Alpah, Sdr. Jeki, Saksi Wandri, dan Saksi Mira. Adapun penyerangan yang dilakukan terhadap Sdr. Irwansyah bermula ketika Terdakwa sedang mencari Saksi Alpah yang saat itu berusaha kabur dari serangan Terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu menusuk Saksi Alpah dengan menggunakan pisau kecil. Saat itu Saksi Alpah sedang bersembunyi di rumah Sdr. Riduan sehingga Terdakwa mencari ke rumah Sdr. Riduan dengan membawa senjata tajam jenis parang dan berusaha menendang pintu dapur rumah Sdr. Riduan namun tidak berhasil. Kemudian karena Terdakwa merasa di rumah Sdr. Riduan tidak ada orang, Terdakwa kembali lagi ke jalan untuk mencari Saksi Alpah, saat itu Terdakwa bertemu dengan Sdr. Irwansyah yang sedang dalam posisi berjongkok di pintu masuk rumahnya. Kemudian Terdakwa menghampiri Sdr. Irwansyah, dan saat berhadapan dengan Sdr. Irwansyah, Terdakwa langsung membacok Sdr. Irwansyah pada bagian kepalanya. Lalu Sdr. Irwansyah berusaha masuk ke dalam rumahnya namun Terdakwa tetap mengejar dan membacok Sdr. Irwansyah, dimana saat itu Sdr. Irwansyah sempat tejatuh namun bangkit lagi dan pergi ke luar rumah. Namun Sdr. Irwansyah terjatuh lagi di halaman depan pintu masuk rumahnya dengan posisi tengkurap, setelah itu Terdakwa pergi ke arah rumah Saksi Abit, di sana Terdakwa melihat Saksi Abit yang sedang berada di depan rumahnya namun kemudian Saksi Abit langsung masuk ke dalam rumah. Setelah itu, Terdakwa kembali mendatangi Sdr. Irwansyah dan melihatnya masih dalam posisi tengkurap dan mengapung di atas air. Melihat hal tersebut, Terdakwa kembali membacok Sdr. Irwansyah berulang-ulang kali pada bagian kepalanya hingga Sdr. Irwansyah sudah tidak bergerak lagi. Adapun perbuatan Terdakwa yang membacok Sdr. Irwansyah sempat dilihat oleh Saksi Abit dari rumahnya, karena rumah Saksi Abit jaraknya masih berdekatan dengan rumah Sdr. Irwansyah atau sekitar kurang lebih 20 (dua puluh meter), yang mana perbuatan tersebut juga diakui oleh Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut juga diperkuat dengan kesaksian dari Saksi Abit yang mengatakan sempat melihat

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi Sdr. Irwansyah setelah dibacok oleh Terdakwa sudah dalam keadaan mengapung di air dan tidak bergerak lagi. Berkaitan dengan hal tersebut Majelis Hakim merujuk pada bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu Surat Visum Et Repertum No. 634/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa IRWANSYAH, yang memuat kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap IRWANSYAH ditemukan beberapa robek dan patah tulang yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam dan penyebab kematian diduga diakibatkan oleh perdarahan dan kerusakan jaringan otak. Selain itu, kondisi Sdr. Irwansyah pasca kejadian pembacokan tersebut juga dapat diketahui berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 704/PKM-SPG/SKM/XII/2021 Tanggal 09 Desember 2021 dari Puskesmas Sepang yang menerangkan IRWANSYAH umur 47 Tahun, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan swasta, Alamat Sei Kayu RT.07 RW.01 Kecamatan Kapuas telah meninggal dunia pada hari Senin 11 Oktober 2021 pukul 02.30 WIB di Desa Tanjung Karitak RT.005 RW.003, Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim meyakini adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan Terdakwa yang membacok Sdr. Irwansyah berulang-ulang kali dengan menggunakan parang dengan matinya Sdr. Irwansyah yang mana hal ini merupakan bentuk perampasan nyawa orang lain sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa perihal unsur sengaja menghilangkan nyawa, Mahkamah Agung melalui yurisprudensinya Nomor 1/Yur/Pid/2018 mengatakan *"unsur dengan sengaja menghilangkan nyawa terpenuhi apabila pelaku menyerang korban dengan alat, seperti senjata tajam dan senjata api di bagian tubuh yang terdapat organ vital, seperti bagian dada, perut, dan kepala"*, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa yang melakukan pembacokan terhadap Sdr. Irwansyah dengan menggunakan senjata tajam jenis parang telah memenuhi kaidah hukum ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Dengan sengaja merampas nyawa orang lain"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 338 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan kesatu yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *jo.* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan perbuatan kekerasan fisik;**
3. **Dalam lingkup rumah tangga;**
4. **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-06/KKN/02/2022 tertanggal 14 Februari 2022, serta dalam persidangan Terdakwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto telah membenarkan bahwa

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain, demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur "kekerasan fisik" dalam pasal ini, Majelis Hakim juga merujuk pada ketentuan Pasal 5 huruf a *jo.* Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur mengenai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menguraikan lebih lanjut mengenai apa yang dimaksud dengan "kekerasan" dengan merujuk pada ketentuan Pasal 89 KUHP yang pada pokoknya memberikan perluasan arti dari "kekerasan", yaitu perbuatan menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Lebih lanjut, perluasan makna tersebut masih bersifat abstrak karena perbuatan yang dapat mengakibatkan keadaan pingsan atau tidak berdayanya seseorang secara konkrit bisa bermacam-macam. Oleh karena itu, untuk mempertegas konsep "kekerasan", Majelis Hakim merujuk pada pendapat ahli atau doktrin yang disampaikan R. Soesilo di dalam buku terjemahannya mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menerangkan bahwa melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya;

Menimbang, mendasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim memberikan penafsiran lebih lanjut dan berpendapat bahwa "kekerasan" tidak hanya diartikan sebatas pada perbuatan-perbuatan tertentu saja sebagaimana telah dimisalkan oleh R. Soesilo, melainkan harus dilihat juga apakah perbuatan tersebut dilakukan oleh pelaku dengan menggunakan kekuatan jasmaninya yang ditujukan kepada orang lain, sehingga mengakibatkan orang tersebut menjadi tidak berdaya. Lebih lanjut, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakberdayaan tersebut tidak hanya diartikan bahwa pihak yang menerima kekerasan menjadi sepenuhnya tidak mempunyai kekuatan atau tidak mempunyai tenaga sama sekali untuk melawan, namun ketika ia menjadi terlalu lemah untuk melakukan perlawanan lagi, dan/atau ketika perbuatan pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menggunakan kekuatan jasmani tersebut membuat ia akhirnya menyerahkan diri, maka ini juga termasuk sebagai bentuk ketidakberdayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi penyerangan terhadap Sdr. Irwansyah, Saksi Alpah, Sdr. Jeki, Saksi Wandri, dan Saksi Mira;

Menimbang, bahwa penyerangan tersebut bermula sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu Saksi Alpah sedang bersama dengan Terdakwa di dalam kamar di rumah mereka. Saat itu Saksi Alpah sedang berbicara dengan Terdakwa yang sedang mengeluhkan tentang penyakitnya yaitu infeksi saluran kemih yang tidak kunjung sembuh. Kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi Alpah dari belakang dengan menggunakan pisau kecil dan mengenai bahu sebelah kiri serta punggung bagian tengah Saksi Alpah. Selanjutnya, pada saat Saksi Alpah membalikkan badannya kemudian Terdakwa kembali menusuk Saksi Alpah pada bagian perut serta mengenai bagian lengan sebelah kanan Saksi Alpah, karena hal tersebut kemudian Saksi Alpah berteriak minta tolong, lalu tidak berapa lama datang anak Saksi Alpah yaitu Sdr. Jeki yang kemudian langsung berusaha memegang tangan Terdakwa. Tidak beberapa lama kemudian, datang Saksi Wandri yang merupakan menantu dari Saksi Alpah dan membantu Sdr. Jeki dengan cara merangkul Terdakwa dari belakang dan menghempaskan Terdakwa ke arah samping kanannya. Saat Terdakwa terhempas ke kanan, Terdakwa sempat menendang Sdr. Jeki sehingga Sdr. Jeki terpental ke luar kamar. Kemudian Sdr. Jeki bersama dengan Saksi Alpah kabur ke luar rumah. Selanjutnya, setelah Saksi Alpah dan Sdr. Jeki berhasil kabur ke luar dari kamar, tersisa Saksi Wandri dan Terdakwa saja di kamar tersebut. Kemudian Terdakwa bangun dan hendak menusuk Saksi Wandri pada bagian perut, namun Saksi Wandri menangkisnya dengan menggunakan tangan kanan Saksi Wandri yang mengakibatkan punggung tangan kanan Saksi Wandri mengalami luka robek. Selanjutnya, Saksi Wandri kembali melakukan perlawanan kepada Terdakwa dengan cara menendang perut Terdakwa sehingga ia terpental ke dinding kamar, saat itulah Saksi Wandri langsung pergi keluar dari rumah dan berlari menuju rumah Sdr. Riki yang letaknya tidak jauh dari tempat kejadian. Sesampainya Saksi Wandri di depan rumah Sdr. Riki, kemudian tidak berapa lama datang Sdr. Jeki dan selanjutnya Saksi Wandri dan Sdr. Jeki mengetuk pintu rumah Sdr. Riki untuk meminta pertolongan, hingga kemudian Sdr. Riki membukakan pintu rumahnya.

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan Saksi Alphah pergi ke rumah Sdr. Lambeng yang letaknya juga masih berdekatan dengan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan yaitu berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 637/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa **ALPAH**, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Saksi Alphah ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam. Selanjutnya, berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 635/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa **JEKI**, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap Sdr. Jeki ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam. Kemudian berdasarkan Surat Visum Et Repertum No. 636/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa **WANDRI**, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Wandri ditemukan luka robek yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tajam;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim meyakini adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan Terdakwa yang menyerang Saksi Alphah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri dengan menggunakan pisau kecil hingga menyebabkan Saksi Alphah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri mengalami luka pada beberapa bagian tubuhnya yang mana hal ini merupakan perbuatan kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan perbuatan kekerasan fisik*" telah terpenuhi;

Ad. 3. Dalam lingkup rumah tangga

Menimbang, bahwa dalam menguraikan unsur ini Majelis Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengatur sebagai berikut:

"(1) *Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi:*

- a. *suami, isteri, dan anak;*
- b. *orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau*
- c. *orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.*



(2) *Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada huruf c dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui Saksi Alpah merupakan Istri dari Terdakwa, sedangkan Sdr. Jeki merupakan Anak Tiri dari Terdakwa dan Saksi Wandri merupakan menantu dari Terdakwa, yang mana baik Saksi Alpah, Sdr. Jeki, maupun Saksi Wandri seluruhnya tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama dan berada dalam satu lingkup rumah tangga yang sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa Surat Akta Keluarga Nomor 6210010310120012 atas nama kepala keluarga WARDUYU yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 20 September 2016 diketahui Terdakwa merupakan suami dari Saksi Alpah dan masih berada dalam satu lingkup keluarga dengan Sdr. Jeki. Sedangkan, untuk Saksi Wandri meskipun nama Saksi Wandri tidak tertera dalam Kartu Keluarga yang sama, meski demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai pada kenyataannya Saksi Wandri tinggal dalam satu tempat tinggal yang sama dan masih termasuk dalam hubungan keluarga dengan Terdakwa dan Saksi Alpah, serta Sdr. Jeki karena adanya hubungan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Dalam lingkup rumah tangga*" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "perbarengan beberapa perbuatan" dalam unsur ini yaitu adanya beberapa tindak pidana (*concursum*) yang dilakukan oleh seseorang secara sekaligus dalam jangka waktu tertentu, dan orang yang melakukan perbuatan tersebut belum pernah dipidana atas salah satu atau semua tindak pidana yang dilakukannya dalam jangka waktu tersebut;

Menimbang, bahwa dalam sistem hukum pidana di Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) macam perbuatan perbarengan yang masing-masing memiliki sistem tersendiri dalam menentukan penjatuhan pidananya yaitu:

1. *Concursum Idealis (Endaadse Samenloop)*



Dikatakan sebagai perbarengan jenis ini apabila pelaku melakukan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana. Dengan kata lain, dengan dilakukannya satu perbuatan, pelaku telah melanggar beberapa aturan pidana yang berbeda atau disebut juga perbarengan peraturan. Perbarengan jenis ini diatur dalam Pasal 63 KUHP dan sistem penjatuhan pidana yang diterapkan adalah sistem absorpsi atau hanya satu saja hukuman pidana yang dijatuhkan yaitu hukuman pidana yang terberat ancaman hukumnya, dengan beberapa kondisi sebagai berikut:

- a. Apabila aturan pidana yang dilanggar memuat ancaman pidana pokok yang sama berat, maka penjatuhan pidananya cukup dikenakan salah satu dari aturan pidana yang dilanggar;
- b. Apabila aturan pidana yang dilanggar memuat ancaman pidana pokok yang berbeda-beda, maka penjatuhan pidananya cukup dikenakan dengan aturan pidana yang ancaman pidana pokoknya paling berat;
- c. Apabila aturan pidana yang dilanggar termasuk ke dalam aturan pidana umum sekaligus termasuk juga ke dalam aturan pidana khusus, maka penjatuhan pidana yang dikenakan adalah yang termuat dalam aturan hukum pidana khusus (lihat: Pasal 63 ayat (2) KUHP);

2. Perbuatan Berlanjut (*Voortgezette Handeling*)

Dikatakan sebagai perbarengan jenis ini apabila pelaku melakukan beberapa jenis perbuatan yang termasuk ke dalam lebih dari satu aturan pidana, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut haruslah saling terkait dan ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut. Adapun beberapa perbuatan yang dimaksud dapat berupa tindakan kejahatan ataupun pelanggaran. Perbarengan jenis ini diatur dalam Pasal 64 KUHP. Adapun untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang saling terkait dan memiliki hubungan sedemikian rupa, maka harus memenuhi 3 (tiga) kondisi yaitu:

1. Perbuatan-perbuatan yang berupa kejahatan atau pelanggaran tersebut dilakukan dalam satu kehendak yang dilarang. Sehingga, untuk menentukan apakah suatu perbuatan pidana merupakan peristiwa berlanjut maka rangkaian atau pengulangan perbuatan-perbuatan tersebut merupakan perwujudan dari keputusan kehendak yang sama untuk melakukan perbuatan kejahatan atau pelanggaran yang sama ;
2. Perbuatan-perbuatan tersebut haruslah merupakan tindak pidana yang sejenis;



3. Jarak antara pelaksanaan tindak pidana yang satu dengan pelaksanaan tindak pidana lainnya haruslah dilakukan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama.

Sistem penjatuhan pidana yang diterapkan dalam perbarengan jenis ini adalah pada dasarnya serupa dengan *concursum idealis* yaitu dengan sistem absorpsi namun dengan beberapa perbedaan sebagai berikut:

Sistem Absorpsi Umum (lihat: Pasal 64 ayat (1) KUHP)

1. Apabila Perbuatan Berlanjut terdiri dari beberapa tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang sama, maka penjatuhan pidananya cukup dikenakan salah satu dari aturan pidana yang dilanggar;
2. Apabila Perbuatan Berlanjut terdiri dari beberapa tindak pidana sejenis yang diancam dengan pidana pokok yang berbeda-beda, maka penjatuhan pidananya dikenakan dengan aturan pidana yang ancaman pidananya paling berat;

Sistem Absorpsi Khusus (lihat: Pasal 64 ayat (2) KUHP)

1. Apabila pelaku dinyatakan bersalah melakukan pemalsuan atau merusak mata uang, dan menggunakan barang yang dipalsu atau yang rusak itu, maka kepada pelaku hanya dikenakan satu aturan pidana (lihat: Pasal 64 ayat (2) KUHP);
2. Apabila pelaku melakukan kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal 364, 373, 379, dan 407 ayat (1) KUHP, sebagai perbuatan berlanjut dan nilai kerugian yang ditimbulkan jumlahnya melebihi dari tiga ratus tujuh puluh lima rupiah, maka ia dikenakan aturan pidana tersebut dalam pasal 362, 372, 378, dan 406 (lihat: Pasal 64 ayat (3) KUHP).

3. *Concursum Realis (Meerdaadse Samenloop)*

Dikatakan sebagai perbarengan jenis ini apabila pelaku melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana, dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana. Sehingga, pada pokoknya yang dimaksud dengan *concursum realis* atau perbarengan perbuatan adalah sebagai berikut:

- Adanya perbarengan lebih dari satu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang;
- Setiap perbuatan tersebut merupakan lebih dari satu kejahatan yang diatur dalam pasal-pasal pidana;
- Dengan demikian setiap perbuatan itu dianggap sebagai perbuatan yang masing-masing berdiri sendiri;



Oleh karena itu, beberapa tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tidak harus merupakan tindak pidana sejenis ataupun saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistem penjatuhan pidana yang diterapkan dalam perbarengan jenis ini adalah sebagai berikut:

1. Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya sejenis, maka sistem penghukumannya berdasarkan penerapan "absorpsi yang dipertajam" yaitu:

- Hanya satu saja hukuman yang dijatuhkan;
- Berupa hukuman maksimum ancaman pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(lihat: Pasal 65 ayat 2 KUHP);

2. Perbarengan perbuatan yang ancaman hukuman pokoknya tidak sejenis, maka sistem penghukumannya berdasarkan penerapan "kumulasi yang diperlunak" yaitu:

- Masing-masing hukuman sesuai dengan jumlah tindak pidana yang dilanggar;
- Akan tetapi jumlah hukuman tersebut tidak boleh melebihi maksimum hukuman pidana yang terberat ditambah sepertiga.

(lihat: Pasal 66 ayat 1 KUHP);

3. *Concursus realis* antara pelanggaran dengan kejahatan atau antara pelanggaran dengan pelanggaran maka sistem penghukumannya menerapkan "kumulasi murni" berupa penjatuhan hukuman terhadap setiap tindak pidana yang didakwakan tanpa dikurangi.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pemenuhan unsur ini sangat ditentukan dengan pemenuhan unsur-unsur sebelumnya karena masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah terlebih dahulu diklasifikasikan sebagai kejahatan untuk kemudian ditentukan apakah masing-masing perbuatan yang merupakan kejahatan tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri atau bukan;

Menimbang, bahwa dikarenakan unsur-unsur sebelumnya telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dalam pertimbangan unsur ini perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut dapat disebut sebagai kejahatan karena telah memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan yang rinciannya telah diuraikan dalam unsur-unsur sebelumnya, diketahui Terdakwa telah melakukan perbuatan kekerasan fisik dengan menggunakan senjata tajam



jenis pisau kecil yang kemudian mengakibatkan luka pada Saksi Alpah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri. Adapun cara Terdakwa melukai ketiga orang tersebut telah diuraikan secara lengkap dalam uraian unsur sebelumnya, dengan demikian untuk menghindari pengulangan maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya kembali dalam pertimbangan unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk sebagai perbarengan jenis *concursum realis* sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (1) KUHP yaitu Terdakwa melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana kejahatan dan masing-masing perbuatan tersebut berdiri sendiri sebagai suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *"Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 jo. Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1. Barang Siapa;**
- 2. Melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" dalam perkara *a quo* adalah manusia sebagai subjek hukum yang kepadanya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa meskipun dalam rumusan Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak secara tegas mencatumkan unsur "Barang Siapa", namun Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam



dengan pidana kepada subjek tindak pidana yang melakukannya atau dalam rumusan ketentuan hukum pidana disebut dengan barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Dengan demikian, unsur ini akan tetap dipertimbangkan untuk menentukan siapa subjek tindak pidananya;

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk pada *persoon* yang dijadikan subjek hukum dari perbuatan pidana yang merujuk pada orang yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan dan dijadikan sebagai Terdakwa sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian sasaran yang dituju adalah orang atau dengan kata lain hal tersebut ditujukan terhadap subjek hukum pidana yang lebih lanjut diuraikan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam buku Teori-teori dan Kebijakan Pidana (Bandung: Alumni 1998) halaman 97 yang menyebutkan pengertian subjek tindak pidana meliputi 2 (dua) hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, haruslah dapat dipastikan bahwa tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) dalam memberikan dakwaan dan vonis kepada seseorang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-06/KKN/02/2022 tanggal 14 Februari 2022, serta dalam persidangan Terdakwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah betul identitas dirinya dan bukan identitas orang lain. Demikian juga keterangan saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian atau kualifikasi yang jelas tentang perbuatan yang dikategorikan sebagai "Penganiayaan", sehingga untuk menentukan batasannya secara jelas maka dalam menguraikan konsep "Penganiayaan" Majelis Hakim merujuk pada yurisprudensi dan pendapat ahli atau doktrin. Sehubungan dengan itu, R. Soesilo mengemukakan bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan



“Penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, serta termasuk pula “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut R. Soesilo menguraikan yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) misalnya mendorong seseorang terjun ke kali sehingga basah atau menyuruh orang berdiri di terik matahari. Kemudian yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit misalnya menyubit, memukul, atau menempeleng. Selanjutnya, yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan luka misalnya mengiris, memotong, atau menusuk dengan pisau. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan yang menyebabkan merusak kesehatan misalnya menyebabkan orang masuk angin. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat unsur ini baru dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya. jika akibatnya yakni berupa rasa sakit atau luka yang dirasakan oleh orang lain (korban) telah terjadi;

Menimbang, berdasarkan pada pendapat tersebut Majelis Hakim menerangkan lebih lanjut bahwa perbuatan-perbuatan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya harus dilakukan dengan sengaja yaitu sebagai sikap batin seseorang yang sepenuhnya menghendaki, mengerti, dan menyadari mengenai apa yang dilakukannya serta akibat apa yang ditimbulkannya, serta perbuatan tersebut dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau perbuatan tersebut dilakukan dengan melewati batas yang diizinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Desa Tanjung Karitak RT. 005 Kecamatan Sepang, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah telah terjadi penyerangan terhadap Sdr. Irwansyah, Saksi Alpah, Sdr. Jeki, Saksi Wandri, dan Saksi Mira;

Menimbang, bahwa penyerangan tersebut bermula sekitar pukul 22.00 WIB, saat itu Terdakwa yang sebelumnya sudah terlebih dahulu menyerang Saksi Alpah, Sdr. Jeki, dan Saksi Wandri pergi ke rumah Sdr. Lambeng untuk mencari Saksi Alpah, dikarenakan saat itu Saksi Alpah lari dan bersembunyi di rumah Sdr. Lambeng yang letaknya masih berdekatan dengan rumah Saksi Alpah dan Terdakwa. Saat itu Terdakwa masih berusaha mengejar Saksi Alpah dan berusaha masuk ke rumah Sdr Lambeng dengan cara memecahkan kaca jendela rumah Sdr. Lambeng. Mengetahui hal tersebut, Saksi Alpah langsung pergi dari rumah Sdr. Lambeng dan menuju ke rumah Sdr. Riduan dengan melewati dapur yang letaknya masih berdekatan dengan rumah Sdr. Lambeng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, Terdakwa pergi menuju daerah depan rumah Terdakwa, di sana Terdakwa melihat warga yang sedang berkumpul di depan kantor desa. Kemudian Terdakwa mendatangi mereka, namun mereka semua langsung bubar. Selanjutnya, Terdakwa sampai di depan rumah Saksi Mira dengan membawa parang. Melihat hal tersebut, Saksi Mira dan Saksi Sandri yang merupakan anak dari Saksi Mira, langsung masuk ke dalam rumah dan mengunci pintu. Tiba-tiba Terdakwa memecahkan kaca jendela rumah dan masuk ke dalam rumah melalui jendela tersebut, kemudian Saksi Sandri dan Saksi Mira pergi ke luar rumah dengan melewati dapur, yang mana Saksi Sandri pergi ke arah samping rumah sedangkan Saksi Mira pergi ke arah belakang rumah. Lalu Saksi Sandri melihat Terdakwa mengayunkan parangnya ke arah Saksi Mira dan mengenai bagian belakang Saksi Mira hingga Saksi Mira terjatuh ke tanah. Pada saat itu Saksi Sandri langsung berlari menolong Saksi Mira dan mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa jatuh ke kolam. Kemudian, Saksi Sandri membawa Saksi Mira ke rumah tetangga untuk mengobati lukanya;

Menimbang, berdasarkan keterangan para saksi serta diakui juga oleh Terdakwa, alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk memukul Saksi Mira adalah parang sebagaimana barang bukti yang ditunjukkan oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa Surat Visum Et Repertum No. 149/TU-2/047/2021 Tanggal 11 Oktober 2021 dari Puskesmas Sepang atas nama korban yang diperiksa MIRA SUNA, diketahui dari kesimpulan hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi Mira ditemukan luka memar yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, dengan demikian berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim meyakini adanya hubungan kausalitas atau sebab akibat antara perbuatan Terdakwa memukul Saksi Mira dengan parang hingga menyebabkan Saksi Mira mengalami luka memar pada tubuhnya. Selanjutnya, meskipun alat yang digunakan Terdakwa berupa parang dan termasuk ke dalam jenis senjata tajam, meski demikian di persidangan terungkap bahwa alat yang Terdakwa gunakan saat memukul Saksi Mira adalah parang yang Terdakwa bawa saat itu meskipun pukulan tersebut tidak mengenai bagian parang yang tajam, hal ini sebagaimana kesaksian dari Saksi Mira dan Saksi Sandri yang melihat, mendengar, dan mengalami sendiri peristiwa tersebut. Dengan demikian, maka hal ini bersesuaian dengan hasil visum yang dilakukan

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Saksi Mira yang menyebutkan adanya luka memar yang diduga diakibatkan oleh trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara jelas dan terang dapat diketahui perbuatan Terdakwa yang memukul Saksi Mira menggunakan parang telah mengakibatkan Saksi Mira mengalami luka memar pada tubuhnya. Selanjutnya, diketahui pula perbuatan tersebut dikehendaki sepenuhnya oleh Terdakwa, yang mana hal ini dapat dilihat dari Terdakwa yang mengayunkan parangnya kepada Saksi Mira hingga terjatuh, yang mana menurut akal sehat manusia perbuatan ini tentunya dapat mengakibatkan luka kepada orang yang menjadi korban. Oleh karena itu, Majelis Hakim meyakini perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Melakukan Penganiayaan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga yang penyebutan kualifikasinya sesuai dengan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang diajukan oleh Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman yang pada pokoknya dengan dasar Terdakwa masih memiliki tanggung jawab kepada keluarga dan/atau merupakan tulang punggung keluarga. Atas permohonan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa untuk meminta keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga harus dipandang secara menyeluruh. Artinya, peran Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sekaligus juga sebagai kepala keluarga bukan hanya diartikan sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan keluarga secara lahiriah saja. Sebagai orang yang seyogyanya menjadi pemimpin dalam keluarganya, maka sudah menjadi keharusan bagi Terdakwa untuk turut berperan dalam melindungi dan mengayomi keluarganya. Meski demikian, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa terbukti telah melakukan beberapa tindak pidana yang salah satunya adalah kekerasan dalam rumah tangga, yang mana hal tersebut menyebabkan Saksi Alpa, Sdr.

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jeki, dan Saksi Wandri yang tidak lain merupakan keluarganya sendiri turut menjadi korban dari kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa. Mendasarkan pada fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat, permohonan keringanan hukuman atas dasar peran Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menjadi tidak relevan, terlebih lagi ketika Terdakwa sebagai kepala keluarga tidak mampu menjadi tempat berlindung bagi keluarganya dalam menumbuhkan rasa aman dan tentram serta kehangatan bagi setiap anggota keluarganya. Dengan demikian, Majelis Hakim mengesampingkan alasan ini sebagai alasan yang dapat diterima untuk memohonkan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa selain alasan tersebut di atas Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengalami gangguan fisik dan mental. Berkaitan dengan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gangguan fisik maupun mental pada seseorang merupakan kondisi tertentu yang dapat diketahui melalui pemeriksaan oleh Ahli. Terutama ketika seseorang dinyatakan memiliki gangguan mental, Majelis Hakim berpendapat untuk menentukan kondisi tersebut perlu dilakukan pemeriksaan medis kejiwaan terlebih dahulu, sehingga tidak serta merta siapapun dapat menentukan kondisi ini tanpa adanya dasar hasil pemeriksaan medis kejiwaan yang jelas, terlebih lagi apabila diagnosis tersebut dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai keahlian yang relevan. Adapun mengenai hal ini, di persidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan bagi Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya untuk menghadirkan Ahli jika memang diperlukan, meski demikian di persidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan Ahli. Oleh karena itu, Majelis Hakim juga mengesampingkan alasan ini sebagai alasan yang dapat diterima untuk memohonkan keringanan hukuman terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 19/Pid.B/2022/PN Kkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa gagangnya bekas terbakar yang bertuliskan WASIPIR CACING dekat gagang sebelah kiri bertulis SB dibagian sebelah kanan dengan motif tameng dayak dengan panjang \pm 60 (enam puluh) cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar celana pendek merk GAZR jeans bermotif bintik hitam putih terdapat bercak darah;
- 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI berwarna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk TIFA;

telah terbukti merupakan barang-barang yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan serta sudah tidak lagi memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdr. Irwansyah meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Sdri. Alpah, Sdr. Jeki, Sdr. Wandri, dan Sdri. Mira mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana dalam perkara *a quo* Majelis Hakim mendasarkan pada Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang pada pokoknya menentukan dalam hal adanya perbarengan beberapa perbuatan yang merupakan beberapa kejahatan, yang diancam



dengan pidana pokok yang sejenis, maka sistem penjatuhan pidananya yaitu satu hukuman saja yang dijatuhkan berupa hukuman maksimum tindak pidana yang terberat ditambah sepertiga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum, permohonan Terdakwa, keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti menurut hukum dan dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga *jo.* Pasal 65 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Warduyu als Bapak Jeki bin Sumarto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pembunuhan” dan “Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik dalam lingkup Rumah Tangga yang dilakukan beberapa kali” dan “Penganiayaan”** sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua dan ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang tanpa gagangnya bekas terbakar yang bertuliskan WASIPIR CACING dekat gagang sebelah kiri bertulis SB di bagian sebelah kanan dengan motif tameng dayak dengan panjang ± 60 (senam puluh) cm;
 - 1 (satu) lembar celana pendek merk GAZR jeans bermotif bintik hitam putih terdapat bercak darah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mancis gas merk TOKAI berwarna ungu;
- 1 (satu) buah celana pendek warna hitam les merah;
- 1 (satu) buah celana dalam warna coklat merk TIFA;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kurun, pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022, oleh Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Kunti Kalma Syita, S.H., M.H. dan Tumpak Hasiholan Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 7 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Kurun, serta dihadiri oleh Cakra Yuda Pamungkas, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Mas dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kunti Kalma Syita, S.H., M.H.

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Tumpak Hasiholan Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kuncoro Tatwo Pratisto, S.H.